



PUTUSAN

Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxx , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Rt.003/Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxx , umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Rt.003/Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah R.I, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kebumen tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register perkara Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 17 Januari 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan tinggal selama kurang lebih 10 bulan dirumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Rt.003/Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 01 Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi pada tanggal 01 Desember 2010, Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar berita, dan tidak diketahui tempat tinggalnya, hingga kini telah berjalan kurang lebih 10 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;  
Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( xxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxx );
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Januari 2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Rt.003/Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 tahun nikah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Republik Indonesia;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar;
  - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaannya;
  - Bahwa Keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup menunggu kepulangan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Rt.003/Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 lalu;
  - Bahwa suami Penggugat setahu saksi bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, saksi hanya mengetahui kalau Tergugat sudah lama pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat pergi sejak akhir tahun 2010 lalu dan sampai sekarang kurang lebih sudah 11 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa Keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan selanjutnya menyatakan kesimpulan dan mohon putusan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa seijin penggugat dan tidak diketahui kabar dan alamatnya, alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kimpilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat cukup berdasar hukum.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 5 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya maka panggilan kepada tergugat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa apabila Penggugat sudah dipanggil sesuai ketentuan ayat (1, 2 dan 3) namun Tergugat atau kuasanya tidak hadir maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Menimbang bahwa Penggugat telah menajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P-2) adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menurut hukum dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenai yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri serta antara satu

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain saling bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam rumah tangga salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya selama enam tahun lebih secara terus menerus, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan sehingga sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi kedua belah pihak, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat ( xxxxxxxxxxxx ) kepada Penggugat ( xxxxxxxxxxxx );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis tanggal 24 Maret 2022 M** bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1443 H** oleh Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abdul Shomad dan Drs. Kharis masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs.Abdul Shomad

Hakim anggota

Ttd

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

Ttd

Mujahidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 75.000,-

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	425.000,-

Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  
halaman 9 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)